



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.G/2025/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara ;

PENGGUGAT, tempat / tgl lahir Yogyakarta, xx, Agama Islam, Pendidikan S1,
Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xx Kelurahan xx,
Kemantren xx Kota Yogyakarta, No HP xx;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2025
memberikan kuasa kepada xx, sebagai **PENGGUGAT** ;

Melawan

TTERGUGAT, Tempat tgl Lhr Bekasi, 24 Maret 1990, Agama Islam,
Pendidikan S 1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat
tinggal di Jl. xx RT 009/RW 006 xx xx Kota xx Propinsi Jawa
Barat sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Pebruari 2025 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar SECARA ELEKTRONIK di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 119/Pdt.G/2025/PA.YK, tanggal 19 Pebruari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 119/Pdt.G/2025/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 31 Desember 2017, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tutunan agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul DI Yogyakarta sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah :xx.Tertanggal 31 Desember 2017.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kontrak rumah di Pasar Minggu Jakarta Selatan.
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai: 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. **anak** lahir 30-12-2018 sesuai akte lahir anak no. xx dikeluarkan kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Jawa Barat ;
 - b. **anak** lahir 21-09-2021 sesuai akte lahir anak no xx yang dikeluarkan kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Jawa Barat ;
4. Bahwa kedua anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Penggugat dalam keadaan sehat tumbuh kembang baik.
5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tenteram dan harmonis, namun sejak awal 2018 mulai terjadi percekcoan, hal ini disebabkan :
 - a. Bahwa Tergugat pernah melakukan perzinahan dengan perempuan bernama xx di Apartemen xx.
 - b. Bahwa Tergugat pernah mengutarakan keinginannya untuk berpoligami ;
 - c. Bahwa Tergugat sering berkata-kata yang menyakitkan hati Penggugat ;
6. Bahwa puncak pertengkaran awal tahun **akhir 2019** sehingga Pengggugat dan Tergugat **pisah tempat tinggal** Penggugat pulang ke Yogyakarta bersama anak-anak bertempat tinggal di xxx Yogyakarta, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di xx xx xx Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat ;
7. Bahwa saat ini anak anak berada dalam pengasuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan tumbuh kembang bagus. Meskipun anak anak nantinya dalam pengasuhan Penggugat, maka Penggugat tidak akan menutup akses bertemu dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya ;

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No. 119/Pdt.G/2025/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat bekerja sebagai pengajar di sekolah JIS (Sekolah Internasional di Jakarta yang berpenghasilan Rp 12.839.600,- (dua belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) maka sudah selayaknya Tergugat memberikan nafkah untuk 2 (dua) anak .
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan perkawinan namun sudah tidak sanggup lagi , karena apabila perkawinan masih dipertahankan maka penderitaan lahir dan bathin yang dialaminya ;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon Kepada Yang Terhormat **Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta** untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Menetapkan hak asuh kedua anak yang bernama;
 - a. anak, lahir 30-12-2018 sesuai Akte lahir anak no xx
 - b. anak, lahir 21-09-2021 yang dikeluarkan Kantor pejabat Pencatat Sipil Kota Bekasi Jawa Barat sesuai akte lahir no xx yang dikeluarkan Kantor Pejabat Pencacatan Sipil Kota Bekasi Jawa Barat berada dalam pengasuhan sebagai ibu kandungnya ;
4. Menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak perbulannya sebesar Rp 4.279.866,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan setiap tahunnya dan naik 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya ;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugatn telah datang menghadap ke muka sidang ;

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 119/Pdt.G/2025/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat mendaftarkan perkara ini secara e-court, maka pemanggilan Tergugat dilakukan melalui surat tercatat ;

Bahwa Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat akan tetapi surat panggilan tersebut kembali dengan alasan Tergugat tidak ditempat ;

Bahwa atas permintaan Penggugat agar Tergugat dipanggil lagi melalui alamat yang sama sebagaimana pemanggilan pertama yaitu yang tertera dalam gugatan Penggugat karena Penggugat yakin bahwa Tergugat bertempat tinggal di alamat tersebut ;

Bahwa Majelis Hakim memanggil kembali Tergugat ke alamat yang telah ditentukan oleh Penggugat untuk yang kedua kalinya, akan tetapi surat panggilan tersebut dikembalikan oleh petugas post dengan alasan yang sama yakni Tergugat tidak di tempat ;

Bahwa dengan tidak adanya Tergugat di alamat tersebut, Penggugat mencabut perkaranya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang ;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mendaftarkan perkara ini secara e-court, maka pemanggilan Tergugat dilakukan melalui surat tercatat ;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat akan tetapi surat panggilan tersebut kembali dengan alasan Tergugat tidak di tempat;

Menimbang bahwa atas permintaan Penggugat agar Tergugat dipanggil lagi melalui alamat yang sama sebagaimana pemanggilan pertama yaitu yang

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No. 119/Pdt.G/2025/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dalam permohonan Penggugatn karena Penggugat yakin bahwa Tergugat bertempat tinggal di alamat tersebut ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memanggil kembali Tergugat ke alamat yang telah ditentukan oleh Penggugat untuk yang kedua kalinya, akan tetapi surat panggilan tersebut dikembalikan oleh petugas post dengan alasan yang sama yakni Tergugat tidak ada ditempat sehingga relaas tidak berhasil diserahkan kepada Tergugat ;

Menimbang bahwa dengan tidak dikenalnya Tergugat di alamat tersebut, Penggugat mencabut perkaranya ;

Menimbang bahwa atas permohonan Pencabutan tersebut Majelis Hakim dapat mengabulkannya ;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugatn;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 119/Pdt.G/2025/PA-YK dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp315.000,00** (tiga ratus lima belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Nurul Huda, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H. serta Drs.

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 119/Pdt.G/2025/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Rizal Pasi, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nuryadin, M.Si. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.

Drs. Nurul Huda, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Rizal Pasi, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. M. Nuryadin, M.Si.

Perincian Biaya :

| | | |
|----------------------|------|------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : Rp | 125.000,00 |
| PNBP Surat Kuasa | : Rp | 10.000,00 |
| Biaya Pemanggilan T. | : Rp | 100.000,00 |
| PNBP Panggilan I P&T | : Rp | 20.000,00 |
| PNBP Pencabutan | : Rp | 10.000,00 |
| Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| Biaya Materai | : Rp | 10.000,00 |

Jumlah : Rp 315.000,00

(Tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No. 119/Pdt.G/2025/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)